



# **YAYASAN NURUL FALAH MARIBAYA**

Notaris Aris Rismansyah, SH., M.Kn.

No. 321 | Tanggal 28 Februari 2019

No. AHU-496.AH.02.01.Tahun 2011

Kp. Manhoya Rt. 001/001 Desa Pangaur Kec. Jasinga Kab. Bogor (16670)

No. Hp. 081288895153

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN NURUL FALAH MARIBAYA  
Nomor : 012/ YNFM/VIII/2020**

**TENTANG :  
PENDIRIAN PAUD HIDAYAH**

**Menimbang :**

1. Bahwa Pendidikan Luar Sekolah merupakan bagian dari sistem Pendidikan Nasional
2. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal memiliki tanggung jawab dalam ikut serta mencerdaskan Bangsa dan meningkatkan taraf hidup masyarakat
3. Bahwa Pendirian PAUD Hidayah perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan ketua Yayasan Nurul Falah Maribaya

**Mengingat :**

1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Undang-undang No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
4. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAUD Hidayah

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

Pertama : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian PAUD Hidayah  
Berkedudukan di Kampung Cijapuh RT 001/011 Desa Wurgajaya Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor.

kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 10 Agustus 2020

Ketua Yayasan





# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CIGUDEG

Jalan Raya Jasinga Km 36 Tlp. (0251) 8682011 – Cigudeg 16680

## KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/16 / Kpts/ IPAUDNF/Kec.Cgd/2021

Lampiran : 1 (satu) berkas

### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

#### BUPATI BOGOR

- Menimbang :
- a. Bahwa kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangan akhlak sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa selalu berpedoman kepada UUD 1945 dan Pancasila, atas dasar tersebut maka diperlukan upaya dalam meningkatkan kualitas hidup dengan dilaksanakan kegiatan bidang pendidikan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang pemberian izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.
- Mengingat
1. Undang – undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
  2. Undang – undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301)
  3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali berubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14 tambahan Kelembagaan Negara RI Nomor 5887);

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomopr 40);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor );
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- Memperhatikan :**
- Berita Acara Pembahasan Nomor 421.1/ VIII/2021 Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu.
  - Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD HIDAYAH tanggal Oktober 2021 Nomor 002/PAUD.HIDAYAH/03/2021 Perihal Permohonan Ijin Pendirian.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :
- |             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Nama PAUD   | : PAUD HIDAYAH           |
| Jenis PAUD  | : KOPER                  |
| Alamat PAUD | : Kp. Cijapuh Rt.001/011 |
| Desa        | : Wargajaya              |
| Kecamatan   | : Cigudeg                |
| Kabupaten   | : Bogor                  |
- KEDUA** : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan kelentuan peraturan perundang – undangan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

